



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor : 11/Pid.B/2019/PN. Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Yulius Bere Alias Lius |
| 2. Tempat lahir | : Salore |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 Tahun/5 Februari 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : RT.01 RW.01 Dusun Dubanas Desa Tulakadi
Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu |
| 7. Agama | : Katholik |
| 8. Pekerjaan | : swasta |

Terdakwa Yulius Bere Alias Lius ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi penasihat Hukum 1. Melkias Takoy, SH. 2. Yewiaty S. Atupah, SH masing-masing adalah advokat yang berkantor pada kantor Yayasan Bantuan Hukum Lentera Belu, yang beralamat di Jalan R.A Kartini No. 09 Rt.007 Rw.003, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Propinsi NTT, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 01/SKK-Pid/YBHL/I/2019 tertanggal 15 Januari 2019 yang telah terdaftar dikepaniteraan hukum pengadilan Negeri Atambua dengan Nomor : 03/HK.01/SK/I/2019/PN.ATB tertanggal 21 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 11/Pid.B/2019/PN. Atb tanggal 24 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 11/Pid.B/2019/PN. Atb tanggal 24 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YULIUS BERE alias LIUS bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan membawa senjata tajam tanpa ijin sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (2) KUHPidana DAN Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 tentang mengubah “Ordonnantietijdelijke BijzondereStrafbepalingen” dan UU RI Dahulu No 8 Tahun 1948 sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YULIUS BERE alias LIUS berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau dengan ukuran panjang 30 cm gagang terbuat dari kayu yang dibalut dengan kain warna hitam putih dan pink beserta sarung;
 - 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek warna hitam motif bunga warna putih dan terdapat bercak darah;
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar kepada terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

KESATU :

Bahwa terdakwa YULIUS BERE alias LIUS pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018, sekira pukul 01.15 Wita (dini hari) atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Jalan Raya Salore Desa Tulakadi, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, atau setidaknya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Atb



tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi **EGIDIO PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi **EGIDIO PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO** berada di tempat pesta pernikahan di Salore Desa Tulakadi bersama temannya dan saat itu saksi **EGIDIO PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO** bertemu dengan terdakwa **YULIUS BERE alias LIUS** dan saat itu saksi **EGIDIO PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO** bersama terdakwa **YULIUS BERE alias LIUS** dan teman-teman saksi setelah itu saksi **EGIDIO PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO** masuk ke tenda pesta dan sekitar jam 01.15 wita saksi **EGIDIO PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO** bersama **ALFONSIUS BERE** keluar dari tenda pesta untuk mengantar ibu-ibu yang juga hadir pada pesta tersebut ke Atambua bahwa saat sampai diluar tiba-tiba terdakwa **YULIUS BERE alias LIUS** menegur ibu-ibu dengan mengatakan "tante dong su mau pulangkah?" dan di jawab oleh ibu-ibu dengan mengatakan "ia kakak kami pulang sudah " dan saat bersamaan juga saksi **EGIDIO PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO** mengatakan "kami pulang sudah" mendengar saksi **EGIDIO PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO** mengatakan terdakwa **YULIUS BERE alias LIUS** berdiri lalu mencabut pisau dari sarungnya lalu menuju kearah saksi **EGIDIO PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO** dan saksi **EGIDIO PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO** berjalan terus tiba-tiba saksi **EGIDIO PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO** merasa ada barang tajam di pinggang kiri dan saat itu saksi **EGIDIO PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO** melihat sebilah pisau tertancap di pinggang saksi **EGIDIO PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO** lalu saksi **EGIDIO PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO** mencabut sehingga darah keluar banyak dan saksi **EGIDIO PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO** masuk kembali ke dalam tenda pesta dan saksi di tolong oleh teman-teman saksi ke rumah sakit;

Bahwa akibat dari tindak pidana dimaksud saksi **EGIDIO PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO** mengalami luka robek pada pinggang bagian belakang ukuran panjang tiga koma lima centimeter, lebar satu koma lima sentimeter dan dalam dua centimeter tepi luka rata, sudut luka lancip ditemukan jembatan janjan, luka menembus yang diakibatkan benda tajam luka tersebut berpotensi membahayakan nyawa pasien, berdasarkan Visum Et Repertum NO : RSU.006.8/161/X/2018 tanggal 27 Oktober 2018 atas nama **EGIDIO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Felix Christian Tjiptadi, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa **YULIUS BERE alias LIUS** pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018, sekira pukul 01.15 Wita (dini hari) atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Jalan Raya Salore Desa Tulakadi, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya,, **tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **YULIUS BERE alias LIUS** pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi **EGIDIO PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO**, dengan menggunakan pisau yang berbentuk panjang dan ujungnya tajam sekitar 30 cm bergagang kayu warna hitam yang dibalut kain hitam, putih dan juga pink pada pegangannya. Berawal ketika *sekitar jam 01.15 wita* saksi **EGIDIO PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO** bersama **ALFONSIUS BERE** keluar dari tenda pesta untuk mengantarkan ibu-ibu yang juga hadir pada pesta tersebut ke Atambua bahwa saat sampai diluar tiba-tiba terdakwa **YULIUS BERE alias LIUS** menegur ibu-ibu dengan mengatakan "tante dong su mau pulangkah?" dan di jawab oleh ibu-ibu dengan mengatakan "ia kakak kami pulang sudah" dan saat bersamaan juga saksi **EGIDIO PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO** mengatakan "kami pulang sudah" mendengar saksi **EGIDIO PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO** mengatakan terdakwa **YULIUS BERE alias LIUS** berdiri lalu mencabut pisau dari sarungnya lalu menuju kearah saksi **EGIDIO PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO** dan saksi **EGIDIO PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO** berjalan terus tiba-tiba saksi **EGIDIO PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO** merasa ada barang tajam di pinggang kiri dan saat itu saksi **EGIDIO PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO** melihat sebilah pisau tertancap di pinggang saksi **EGIDIO PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO** lalu saksi **EGIDIO PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO** mencabut sehingga darah keluar banyak dan saksi **EGIDIO**

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Atb



PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO masuk kembali ke dalam tenda pesta dan saksi di tolong oleh teman-teman saksi ke rumah sakit;

Bahwa akibat dari tindak pidana dimaksud saksi **EGIDIO PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO** mengalami luka robek pada pinggang bagian belakang ukuran panjang tiga koma lima centimeter, lebar satu koma lima sentimeter dan dalam dua centimeter tepi luka rata, sudut luka lancip ditemukan jembatan janjan, luka menembus yang diakibatkan benda tajam luka tersebut berpotensi membahayakan nyawa pasien, berdasarkan Visum Et Repertum NO : RSU.006.8/161/X/2018 tanggal 27 Oktober 2018 atas nama **EGIDIO PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Felix Christian Tjiptadi, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" dan UU RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

ATAU

KESATU :

Bahwa terdakwa **YULIUS BERE alias LIUS** pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018, sekira pukul 01.15 Wita (dini hari) atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Jalan Raya Salore Desa Tulakadi, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan terhadap saksi EGIDIO PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi **EGIDIO PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO** berada di tempat pesta pernikahan di Salore Desa Tulakadi bersama temannya dan saat itu saksi **EGIDIO PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO** bertemu dengan terdakwa **YULIUS BERE alias LIUS** dan saat itu saksi **EGIDIO PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO** bersama terdakwa **YULIUS BERE alias LIUS** dan teman-teman saksi setelah itu saksi **EGIDIO PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO** masuk ke tenda pesta dan sekitar jam 01.15 wita saksi **EGIDIO PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO** bersama **ALFONSIUS BERE** keluar dari tenda pesta untuk mengantar ibu-ibu yang juga hadir pada pesta tersebut ke Atambua bahwa saat sampai diluar tiba-tiba terdakwa **YULIUS BERE** alian **LIUS** menegur ibu-ibu



dengan mengatakan "tante dong su mau pulangkah?" dan di jawab oleh ibu-ibu dengan mengatakan " ia kakak kami pulang sudah " dan saat bersamaan juga saksi **EGIDIO PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO** mengatakan "kami pulang sudah" mendengar saksi **EGIDIO PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO** mengatakan terdakwa YULIUS BERE alias LIUS berdiri lalu mencabut pisau dari sarungnya lalu menuju kearah saksi **EGIDIO PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO** dan saksi **EGIDIO PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO** berjalan terus tiba-tiba saksi **EGIDIO PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO** merasa ada barang tajam di pinggang kiri dan saat itu saksi **EGIDIO PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO** melihat sebilah pisau tertancap di pinggang saksi **EGIDIO PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO** lalu saksi **EGIDIO PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO** mencabut sehingga darah keluar banyak dan saksi **EGIDIO PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO** masuk kembali ke dalam tenda pesta dan saksi di tolong oleh teman-teman saksi ke rumah sakit;

Bahwa akibat dari tindak pidana dimaksud saksi **EGIDIO PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO** mengalami luka robek pada pinggang bagian belakang ukuran panjang tiga koma lima centimeter, lebar satu koma lima sentimeter dan dalam dua centimeter tepi luka rata, sudut luka lancip ditemukan jembatan janjan, luka menembusyang diakibatkan benda tajam luka tersebut berpotensi membahayakan nyawa pasien, berdasarkan Visum Et Repertum NO : RSU.006.8/161/X/2018 tanggal 27 Oktober 2018 atas nama **EGIDIO PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Felix Christian Tjiptiadi, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa YULIUS BERE alias LIUS, pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018, sekira pukul 01.15 Wita (dini hari) atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Jalan Raya Salore Desa Tulakadi, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya,, **tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,**



mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa YULIUS BERE alias LIUS pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi **EGIDIO PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO**, dengan menggunakan pisau yang berbentuk panjang dan ujungnya tajam sekitar 30 cm bergagang kayu warna hitam yang dibalut kain hitam, putih dan juga pink pada pegangannya. Berawal ketika sekitar jam 01.15 wita saksi **EGIDIO PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO** bersama **ALFONSIUS BERE** keluar dari tenda pesta untuk mengantar ibu-ibu yang juga hadir pada pesta tersebut ke Atambua bahwa saat sampai diluar tiba-tiba terdakwa **YULIUS BERE** alian **LIUS** menegur ibu-ibu dengan mengatakan "tante dong su mau pulangkah?" dan di jawab oleh ibu-ibu dengan mengatakan " ia kakak kami pulang sudah " dan saat bersamaan juga saksi **EGIDIO PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO** mengatakan "kami pulang sudah" mendengar saksi **EGIDIO PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO** mengatakan terdakwa YULIUS BERE alias LIUS berdiri lalu mencabut pisau dari sarungnya lalu menuju kearah saksi **EGIDIO PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO** dan saksi **EGIDIO PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO** berjalan terus tiba-tiba saksi **EGIDIO PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO** merasa ada barang tajam di pinggang kiri dan saat itu saksi **EGIDIO PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO** melihat sebilah pisau tertancap di pinggang saksi **EGIDIO PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO** lalu saksi **EGIDIO PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO** mencabut sehingga darah keluar banyak dan saksi **EGIDIO PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO** masuk kembali ke dalam tenda pesta dan saksi di tolong oleh teman-teman saksi ke rumah sakit;

Bahwa akibat dari tindak pidana dimaksud saksi **EGIDIO PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO** mengalami luka robek pada pinggang bagian belakang ukuran panjang tiga koma lima centimeter, lebar satu koma lima sentimeter dan dalam dua centimeter tepi luka rata, sudut luka lancip ditemukan jembatan janjan, luka menembusyang diakibatkan benda tajam luka tersebut berpotensi membahayakan nyawa pasien, berdasarkan Visum Et Repertum NO : RSU.006.8/161/X/2018 tanggal 27 Oktober 2018 atas nama **EGIDIO PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Felix Christian Tjiptiadi, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" dan UU RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. EGIDIO PEREIRA DOS SANTOS alias IDO dibawah janji pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa saksi yang menjadi korbannya, dan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 01.15 wita (dini hari) bertempat di Jalan raya Salore, Desa Tulakadi, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu;
- Bahwa pada waktu kejadian tidak ada orang lain selain terdakwa;
- Bahwa saksi kenal baik dengan terdakwa karena kami sama – sama tinggal di Salore namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa caranya terdakwa melempar saksi dari arah belakang dengan menggunakan sebilah pisau lalu pisau tersebut tertancap yang mengenai pinggang kiri saksi bagian belakang;
- Bahwa jarak terdakwa dengan saksi saat itu dari jarak sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena terdakwa emosi dengan saksi yang saat itu berkata “kami pulang sudah” dan saat itu juga terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras;
- Bahwa sebelumnya kami tidak pernah ada masalah;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi mengalami luka berat yakni luka robek pada pinggang kiri bagian belakang dan juga kehilangan salah satu buah ginjal saksi dan ginjal yang rusak sudah dilakukan operasi pengangkatan ;
- Bahwa saksi menjalani rawat inap di rumah sakit umum atambua dari tanggal 27 November 2018;
- Bahwa akibat luka yang saksi alami tersebut sampai dengan saat ini saksi tidak bisa beraktifitas sebagaimana biasa;
- Bahwa pisau tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa ditempat kejadian pada saat itu terang karena lampu listrik menyala;

Terhadap keterangan saksi, tersebut Terdakwa membenarkan isi keterangannya dan tidak keberatan;

2. ROBERETUS EDUK alias OBET dibawah janji pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena kami bertetangga rumah namun tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Atb



- Bahwa saksi dihadirkan karena ada masalah penganiayaan terhadap saksi Egidio oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 01.15 wita (dini hari) bertempat di Jalan raya Salore, Desa Tulakadi, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa caranya terdakwa melempar pisau kearah korban dari arah belakang dengan menggunakan sebilah pisau lalu pisau tersebut tertancap yang mengenai pinggang kiri korban bagian belakang saat itu dari jarak sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan karena terdakwa emosi dengan korban yang saat itu berkata "kami pulang sudah" dan saat itu juga terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras;
- Bahwa sebelumnya korban dan terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut korban mengalami luka berat yakni luka robek pada pinggang kiri bagian belakang dan juga kehilangan salah satu buah ginjal korban dan ginjal yang rusak sudah dilakukan operasi pengangkatan;
- Bahwa pisau tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa pisau tersebut sekarang sudah disita oleh Polisi untuk dijadikan sebagai barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, tersebut Terdakwa membenarkan isi keterangannya dan tidak keberatan;

3. ALFONSIUS BERE alias ALFONS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena kami bertetangga rumah namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadirkan karena ada masalah penganiayaan terhadap saksi Egidio oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 01.15 wita (dini hari) bertempat di Jalan raya Salore, Desa Tulakadi, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa caranya terdakwa melempar pisau kearah korban dari arah belakang dengan menggunakan sebilah pisau lalu pisau tersebut tertancap yang mengenai pinggang kiri korban bagian belakang saat itu dari jarak sekitar 2 (dua) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan karena terdakwa emosi dengan korban yang saat itu berkata "kami pulang sudah" dan saat itu juga terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras;
- Bahwa sebelumnya korban dan terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut korban mengalami luka berat yakni luka robek pada pinggang kiri bagian belakang dan juga kehilangan salah satu buah ginjal korban dan ginjal yang rusak sudah dilakukan operasi pengangkatan;
- Bahwa pisau tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa pisau tersebut sekarang sudah disita oleh Polisi untuk dijadikan sebagai barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, tersebut Terdakwa membenarkan isi keterangannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 01.15 wita (dini hari) bertempat di Jalan raya Salore, Desa Tulakadi, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa dan korbannya Egidio Pereira Dos Santos;
- Bahwa adapun cara terdakwa melempar pisau kerah tubuh korban;
- Bahwa terdakwa melempar korban dengan menggunakan pisau dari arah belakang korban lalu pisau tersebut mengenai dan tertancap dipinggang korban bagian kiri ;
- Bahwa yang melihat kejadian penganiayaan pada saat itu adalah saudara Robertus Eduk ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Korban mengalami luka dipinggang bagian kiri dan berdarah;
- Bahwa terdakwa lakukan karena emosi dengan korban yang saat itu pamit pulang dari pesta dengan berkata kami pulang sudah dan juga karena saat itu juga terdakwa dalam posisi mabuk minum minuman keras;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut merasa bersalah dan menyesal atas penganiayaan yang di lakukan terhadap korban dan berjanji tidak akan berbuat lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah Pisau dengan ukuran Panjang 30 Cm (tiga puluh sentimeter) gagang tersebut dari kayu yang dibalut dengan kain warna Hitam, putih dan pink beserta sarungnya, 1 (satu) Potong baju Kemeja Pendek warna hitam bunga warna putih dan terdapat bercak darah;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa yang melakukan penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018, sekira pukul 01.15 Wita (dini hari) di Jalan Raya Salore Desa Tulakadi, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu;
- Bahwa korbannya adalah EGIDIO PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi berawal ketika saksi korban berada di tempat pesta pernikahan di Salore Desa Tulakadi bersama temannya;
- Bahwa selanjutnya bertemu dengan terdakwa bertemu dengan kawan-kawannya dan masuk kedalam tempat acara;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 01.15 wita saksi korban bersama ALFONSIUS BERE keluar dari tenda pesta untuk mengantar ibu-ibu yang juga hadir pada pesta tersebut ke Atambua bahwa saat sampai diluar tiba-tiba terdakwa menegur ibu-ibu dengan mengatakan "tante dong su mau pulangkah?" dan di jawab oleh ibu-ibu dengan mengatakan " ia kakak kami pulang sudah " dan saat bersamaan juga saksi korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berdiri lalu mencabut pisau dari sarungnya lalu menuju kearah saksi korban dan tiba-tiba saksi korban merasa ada barang tajam di pinggang kirinya selanjutnya saksi korban mencabut sehingga darah keluar banyak kemudian saksi korban masuk kembali ke dalam tenda pesta dan saksi di tolong oleh teman-teman saksi ke rumah sakit;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum NO : RSU.006.8/161/X/2018 tanggal 27 Oktober 2018 atas nama **EGIDIO PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Felix Christian Tjiptiadi, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua dengan hasil pemeriksaan mengalami luka robek pada pinggang bagian belakang ukuran panjang tiga koma lima centimeter, lebar satu koma lima sentimeter dan dalam dua centimeter tepi luka rata, sudut luka lancip ditemukan jembatan janjan, luka menembus yang diakibatkan benda tajam luka tersebut berpotensi membahayakan nyawa pasien;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara kumulatif yakni kesatu melanggar pasal 351 ayat 2 KUHP dan kedua melanggar pasal 2 ayat (1) undang-undang darurat Nomor 12 tahun 1951



dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dakwaan pertama Jaksa Penuntut terdakwa melanggar pasal 351 ayat 2 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan menyebabkan luka berat;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa YULIUS BERE alias LIUS yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, dan tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa KUHP tidak ada memberikan definisi dari "Penganiayaan". Berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud dengan "Penganiayaan (*mishandeling*)" adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, dengan tujuan menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Pemenuhan dari tujuan yang dimaksud di atas bersifat alternatif. Jadi, dengan timbulnya salah satu akibat, yakni berupa perasaan tidak enak (*penderitaan*) saja, rasa sakit (*pijn*) saja, atau luka saja, maka unsur "Penganiayaan (*mishandeling*)" tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa terjadinya penganiayaan oleh terdakwa terhadap saksi korban EGIDIO PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018, sekira pukul 01.15 Wita (dini hari) di Jalan Raya Salore Desa Tulakadi, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terjadi berawal ketika saksi korban berada di tempat pesta pernikahan di Salore Desa Tulakadi bersama temannya dimana saat itu saksi korban juga bertemu dengan terdakwa;

Bahwa selanjutnya sekitar jam 01.15 wita saksi korban bersama ALFONSIUS BERE keluar dari tenda pesta untuk mengantar ibu-ibu yang juga hadir pada pesta tersebut ke Atambua bahwa saat sampai diluar tiba-tiba terdakwa menegur ibu-ibu dengan mengatakan "tante dong su mau pulangkah?" dan di jawab oleh ibu-ibu dengan mengatakan " ia kakak kami pulang sudah " dan saat bersamaan juga saksi korban;

Bahwa selanjutnya terdakwa berdiri lalu mencabut pisau dari sarungnya lalu menuju kearah saksi korban dan tiba-tiba saksi korban merasa ada barang tajam di pinggang kirinya selanjutnya saksi korban mencabut sehingga darah keluar banyak kemudian saksi korban masuk kembali ke dalam tenda pesta dan saksi di tolong oleh teman-teman saksi ke rumah sakit;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum NO : RSU.006.8/161/X/2018 tanggal 27 Oktober 2018 atas nama **EGIDIO PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Felix Christian Tjiptiadi, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua dengan hasil pemeriksaan mengalami luka robek pada pinggang bagian belakang ukuran panjang tiga koma lima centimeter, lebar satu koma lima sentimeter dan dalam dua centimeter tepi luka rata, sudut luka lancip ditemukan jembatan janjan, luka menembus yang diakibatkan benda tajam luka tersebut berpotensi membahayakan nyawa pasien;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban kehilangan satu organ ginjalnya karena rusak tertembus pisau yang terdakwa lemparkan sehingga saat ini saksi korban tidak bisa beraktifitas sebagaimana mestinya sebelum terjadinya penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur melakukan penganiayaan dengan luka berat telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua dari penuntut umum karena dakwaan penuntut umum disusun secara kumulatif;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan kedua dari Jaksa Penuntut umum yang menyatakan terdakwa melanggar pasal 2 ayat (1) undang-undang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



darurat Nomor 12 tahun 1951 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut yang unsur-unsurnya:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah pisau bergagang kayu;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa YULIUS BERE alias LIUS yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, dan tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah pisau bergagang kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa terjadinya penganiayaan oleh terdakwa terhadap saksi korban pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018, sekira pukul 01.15 Wita (dini hari) di Jalan Raya Salore Desa Tulakadi, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu;

Menimbang, bahwa perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan pisau yang berbentuk panjang dan ujungnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajan sekitar 30 cm bergagang kayu warna hitam yang dibalut kain hitam, putih dan juga pink pada pegangannya;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum NO : RSU.006.8/161/X/2018 tanggal 27 Oktober 2018 atas nama **EGIDIO PEPEIRA DOS SANTOS alias IDO** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Felix Christian Tjiptiadi, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua dengan hasil pemeriksaan mengalami luka robek pada pinggang bagian belakang ukuran panjang tiga koma lima centimeter, lebar satu koma lima sentimeter dan dalam dua centimeter tepi luka rata, sudut luka lancip ditemukan jembatan janjan, luka menembus yang diakibatkan benda tajam luka tersebut berpotensi membahayakan nyawa pasien;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban kehilangan satu organ ginjalnya karena rusak tertembus pisau yang terdakwa lemparkan sehingga saat ini saksi korban tidak bisa beraktifitas sebagaimana mestinya sebelum terjadinya penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa dan menggunakan pisau yang berbentuk panjang dan ujungnya tajan sekitar 30 cm bergagang kayu warna hitam yang dibalut kain hitam, putih dan juga pink pada pegangannya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa membawa senjata tajam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan pasal 2 ayat 1 undang-undang Nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" dan UU RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama kesatu dan kedua dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Pisau dengan ukuran Panjang 30 Cm (tiga puluh sentimeter) gagang tersebut dari kayu yang dibalut dengan kain warna Hitam, putih dan pink beserta sarungnya, 1 (satu) Potong baju Kemeja Pendek warna hitam bunga warna putih dan terdapat bercak darah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban kehilangan ginjalnya;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan pasal 2 ayat 1 undang-undang Nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" dan UU RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YULIUS BERE alias LIUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat dan tanpa hak membawa alat penikan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Pisau dengan ukuran Panjang 30 Cm (tiga puluh sentimeter) gagang tersebut dari kayu yang dibalut dengan kain warna Hitam, putih dan pink beserta sarungnya.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Potong baju Kemeja Pendek warna hitam bunga warna putih dan terdapat bercak darah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, R.M Suprpto, SH. Fausi, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marselinus Leki Klau, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Chrismiatty Say, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

R.M Suprpto, SH.

Mohammad Reza Latuconsina, SH., MH.

Fausi, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Marselinus Leki Klau, SH.